

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REVITALISASI
INFRASTRUKTUR JALAN POROS SABBANG-RONGKONG
KABUPATEN LUWU UTARA (PERSPEKTIF SIYASAH
SYARIAH)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

**NUR AFNI OCTAVIA
NIM 16 0302 0056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM REVITALISASI
INFRASTRUKTUR JALANPOROS SABBANG-RONGKONG
KABUPATEN LUWU UTARA (PERPEKTIF SIYASAH
SYARIAH)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam NegeriPalopo*



Diajukan oleh

NUR AFNI OCTAVIA

NIM 16 0302 0056

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPALOPO**

2020

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah subhanahuwata'ala (swt), atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Peran Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasah Syariah)”. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam (saw), para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Alm.ABD. HALIM** dan **NURLIANI** yang

telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima oleh Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S. H., M. H., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Muhaemin, M. A., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Helmi Kamal M. HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain, S. Ag., M. HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S. HI., M. HI., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S. HI., M. H.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Takdir, S. H., M. H., selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Penguji Skripsi, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Bapak H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag., masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan, Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd., dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada Bapak Suaib Mansur, ST., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Bapak Sucipto, ST., Staf di bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis

yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman seperjuangan selama KKN terutama posko Desa Rante Mario Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur, saudara Hana, Ainun, Unga, Yuyun, Ayu, Tri, Kasma, Hari, Akbar dan Syawal. Berkat kalian yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat penulis Ayu, Unga, Dinda, Eno, dan Sari yang telah banyak membantu penulis mengerjakan skripsi dan mendukung penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 23 Februari 2020

Penulis,

NUR AFNI OCTAVIA
NIM 16 0302 0056

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah*di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة علة	Ditulis ditulis	<i>Hikmah 'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء زكاة الفطر	Ditulis ditulis	<i>karāmah al-auliyyā' zakāh al-fitri</i>
------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Ḍammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*al*"

القران القياس السماء الشمس	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Alquran al-Qiyās al-Samā' al-Syams</i>
-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis ditulis	<i>żawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	----------------------------------------------

G. Singkatan

swt.	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
Cet.	: Cetakan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
UUD	: Undang-Undang Dasar
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PENGUJI	vi
PRAKATA	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xv
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	12
1. Pemerintah Daerah.....	12
2. Revitalisasi.....	20
3. Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	21
4. Perspektif siyasah syariah.....	29
C. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENULISAN	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	41
G. Defenisi Operasional.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara.....	43

B. Proses Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara	46
C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong	54
D. Peran Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Perspektif Siyasah Syariah.....	57
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Nur Afni Octavia, 2020. *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasah Syariah),”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasah Syariah). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Rongkong; Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Rongkong; Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam revitalisasi pembangunan infrastruktur jalan perspektif siyasah syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Peran pemerintah daerah dalam revitalisasi pembangunan infrastruktur jalan yaitu dilakukannya pembangunan jalan secara bertahap: dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, dan pengawasan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Secara operasional, bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam pembangunan jalan poros Sabbang-Rongkong dilakukan dengan cara koordinasi ke Provinsi untuk permohonan kelanjutan pembangunan jalan. Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan pembangunan infrastruktur jalan antara lain adalah terbatasnya anggaran dana, lokasi pembangunan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Pembangunan Jalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tipe Negara kesejahteraan yang dianut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuannya berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini jelas sekali tertuang dalam Pancasila yang menjadi dasar dari Negara yang harus diwujudkan dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu wujudnya dalam hal pengembangan daerah baik di pemerintahan maupun masyarakatnya. Dengan dilakukan pembangunan daerah yang merata untuk menjamin kehidupan masyarakatnya.¹

Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang seperti di Indonesia menekankan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam paradigma pertumbuhan, peran pemerintah adalah menyusun perencanaan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Paradigma pembangunan yang hanya mengacu pada paradigma pertumbuhan dan pemerataan telah terbukti rentan terhadap masalah-masalah sosial.² Selain itu, perencanaan pembangunan yang disusun oleh suatu daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi terhadap berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan politik, dan pengelolaan pembangunan dari pusat kepada daerah. Di era otonomi saat ini, setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri,

¹Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008), 35.

²Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 14.

sehingga berbagai perintisan kearah tujuan dan kesuksesan menjadi agenda penting yang harus disiapkan oleh setiap pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan percepatan pembangunan, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik.⁴

Pemberian otonomi kepada daerah Kota/Kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut menyebabkan semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan suatu otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota/ Kabupaten sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Pemerintah daerah memiliki peran penting bagi kemaslahatan masyarakat di daerah. Hal ini karena pemerintah daerah merupakan elemen dasar bagi terbentuknya suatu sistem dan tata kelola dalam membangun suatu wilayah.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*, pasal 1, ayat 5.

⁴Muhammad Mujtaba Habibi, *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia*, Malang: Universitas Negeri Malang, Th.28, Nomor 2, 2017.

Pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bertanggung jawab atas pembangunan di suatu daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membagi urusan pemerintahan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota.⁵ Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan pengembangan pembangunan daerah terutama pembangunan jalan sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah.

Pembangunan infrastuktur jalan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan infrastuktur jalan akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa.⁶ Jalan merupakan prasarana infrastuktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik sebagai jalur transportasi kendaraan darat atau pendistribusian barang dan jasa.⁷ Ketersediaan jumlah jalur jalan yang cukup dan dengan kondisi yang baik berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk membuka daerah kurang berkembang untuk memacu daerah yang telah berkembang. Pembangunan

⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

⁶Edy Suryawardana dan Dian Triyani, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastuktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Di Kota Semarang*, Jurnal Dinamika Sosbud. Vol 17, Nomor 2, 2015.

⁷Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 *Tentang Jalan*

infrastruktur sangat terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur disini terkait dengan segala bangunan fisik yang membawa perubahan ekonomi bagi masyarakatnya. Namun, seringkali pembangunan suatu fasilitas bangunan fisik tidak sesuai prosedur yang akan membawa dampak besar bagi masyarakat dan akan merugikan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya :

telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?'Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."⁸

Memperhatikan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Luwu Utara sangat memprihatinkan terutama jalan poros Sabbang-Rongkong. Jika melewati jalan yang ada dikecamatan Rongkong maka terlihat adanya kerusakan jalan bukan hanya itu tetapi ternyata masyarakat sekitar sudah mempersoalkan masalah jalan yang berlubang dan masih ada jalan yang belum beraspal. Infrastruktur jalan yang dibangun sejak tahun 1995 baru mendapatkan perbaikan pada tahun 2008, dan masih ada wilayah yang tidak menikmati adanya jalan yang beraspal.

⁸Irsyadu Sari syarah Shahih Bukhari/ Abu Abbas Syahabuddin Ahmad Alqashalani, KitabHal-Hal yang Melunakkan Hati (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1990 M), Juz 13/.577/ No. (6496).

Pada tahun 2017 jalan penghubung antara kecamatan Sabbang dan Rongkong rusak parah dimana jalan ini tidak layak lagi untuk dilalui. Demi menyalurkan hasil bumi dan kebutuhannya, masyarakat terpaksa harus melalui jalan tersebut. Kerusakan jalan tersebut lebih diperparah lagi dengan tinggi curah hujan akhir-akhir ini yang menyebabkan jalan berlumpur dan berkubang. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah memperhatikan jalan ini, karena jalan ini merupakan akses utama bagi masyarakat Rongkong dan Seko.⁹

Keseriusan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam pengembangan pembangunan infrastruktur jalan di daerah terpencil sudah hampir terealisasi dan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara menargetkan akhir tahun 2019 wilayah Rongkong sudah terakses. Pengembangan pembangunan jalan telah sampai pada tahap pengerasan dan baru sebagian yang telah diaspal, ruas jalan di Kabupaten Luwu Utara sekitar 204 kilometer harus dibangun dan 1000 kilometer telah dibangun target pemerintah daerah sampai 2021 untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.¹⁰

Pengembangan pembangunan jalan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kecelakaan. Sarana infrastruktur menjadi hal yang cukup penting untuk digunakan masyarakat akan tetapi mengingat infrastruktur jalan yang kurang memadai menjadikan terhambatnya pergerakan masyarakat. Salah satu contoh kecil dari akibat

⁹Tekape, Jalan Poros Rongkong-Seko Rusak Parah, Warga Minta Perhatian Pemprov Sulsel, <https://tekape.co/jalan-poros-rongkong-seko-rusak-parah-warga-minta-perhatian-pemprov-sulsel/>.2017. (diakses pada tanggal 14 Januari 2020).

¹⁰Detik news, Infrastruktur Jalan Skala Prioritas Dinas PU, <https://detiknews.m.co/infrastrukturjalan-skala-prioritas-dinas-pu-lutra>, (diakses pada tanggal 14 Januari 2020).

infrastruktur jalan yang kurang memadai yaitu keterlambatan proses rujukan pasien kecamatan Rongkong ke rumah sakit umum daerah, yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Pengembangan pembangunan jalan akan lebih mempermudah proses rujukan pasien ke rumah sakit umum daerah serta memberikan dampak yang baik bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul proposal "*Peran Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasah Syariah)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam skripsi penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses revitalisasi pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Rongkong?
2. Apafaktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Rongkong?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam revitalisasi infrastruktur jalan perspektif siyasah syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan kedalam bentuk pertanyaan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses revitalisasi pembangunan jalan poros Sabbang-Rongkong.

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Rongkong.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam revitalisasi infrastruktur jalan perspektif siyasah syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan sebagai kelengkapan menyelesaikan studi Strata satu (S1) IAIN Palopo. Serta menganalisa permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang ada kaitannya dengan ilmu yang didapat didalam perkuliahan.

2. Manfaat Teknis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta informasi bagi pemerintah daerah Luwu Utara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di kecamatan Sabbang dan kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Indra Cahya dengan judul “*Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa (1) kewenangan dinas pekerjaan umum dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah melakukan pembinaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan, (2) faktor-faktor penghambat pembangunan jalan yaitu perkembangan anggaran, lokasi, partisipasi masyarakat, serta pembebasan lahan.¹¹ Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang kewenangan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan penulis membahas tentang penerapan revitalisasi infrastruktur jalan sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian yang sama-sama membahas tentang infrastruktur jalan.

¹¹Ridho Indra Cahya, *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Djabar Silfia dengan judul “*Peran Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan Jalan di Kabupaten Halmahera Tengah*”.

Penelitian ini menjelaskan bahwa peran kepala daerah sangat menentukan daerah yang di pimpinnya agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembangunan daerah untuk kedepannya. Dari peran Bupati Ir. H. M. Aliasin, Ali. M. MT pada tahun 2007 perlahan-lahan membangun infrastruktur Kabupaten Halmahera Tengah yang dalam waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun tersebut kesuksesan bupati dalam meningkatkan pembangunan daerahnya di Halmahera Tengah sudah terbukti dengan dana APBD yang hanya 300 Miliar beliau dapat membangun daerah ini lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Tetapi dalam kenyataan masih ada permasalahan jalan yang belum terselesaikan. Hasil penelitian mengenai peran bupati dalam meningkatkan pembangunan jalan di Kabupaten Halmahera Tengah, bisa dilihat dengan pembangunan jalan yang ada di kecamatan dan desa yang semakin membaik dari tahun ke tahunnya.¹² Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana peran Bupati dalam meningkatkan pembangunan jalan dan penulis membahas tentang peran pemerintah daerah dalam revitalisasi pembangunan jalan sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya yang sama-sama membahas tentang pengembangan pembangunan jalan.

¹²Wiwi Silfia Djabar, *Peran Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan Jalan Di Kabupaten Halmahera Tengah*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suprianto dengan judul “*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penganggaran merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor melalui dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada Kecamatan Gunung Sindur untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran. Proses pengalokasian anggaran merupakan aktivitas politik. Berbagai kepentingan baik politik maupun kekuasaan, demi tercapainya tujuan masing-masing aktor yang merupakan cerminan dari politik anggaran. Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Sindur tidak terlepas adanya kepentingan politik dari aktor-aktor terkait yang berada dilembaga eksekutif. Adanya kepentingan kebijakan, pengalokasian, serta pelaksanaan anggaran terdapat unsur perilaku oportunistik yang dilakukan oleh elit politik untuk memenuhi janji kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidakjelasan pengalokasian anggaran dan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Gunung Sindur.¹³ Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang kebijakan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan penulis membahas tentang revitalisasi pembangunan infrastruktur jalan sedangkan persamaannya terdapat pada penelitian yang membahas tentang pembangunan infrastruktur jalan.

¹³Wahyu Suprianto, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Heryanti dengan judul *“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Lampung Barat)”*. Penelitian ini menyatakan bahwa Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana BAPPEDA memproses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat, kemudian ingin mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Mewujudkan Pelaksanaan fungsi Perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27

Tahun 1980.¹⁴ Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu penelitian terdahulu membahas tentang fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan dan penulis membahas tentang peran pemerintah daerah dalam revitalisasi pembangunan sedangkan persamaannya terdapat pada penelitian yang membahas tentang pembangunan perspektif siyasah.

B. Deskripsi Teori

1. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif.¹⁵ Pengertian pemerintahan tersebut, berlaku juga ketika memahami konsep pemerintahan daerah, baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintah oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanya penyelenggaraan oleh kepala daerah saja.¹⁶

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin

¹⁴Heryanti, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Lampung Barat)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁵Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 233.

¹⁶Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FSH UII Press, 2002), 102.

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁷ Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam negara kesatuan tanggungjawab pelaksanaan dan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang desentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang oleh pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan batas dari pengertian otonomi yang berdasarkan landasan tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi.

Otonomi daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya memberikan dampak yang cukup baik

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*, pasal 1, ayat 2.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*, Pasal 1, ayat 5.

bagi daerah, maupun yang mungkin akan menyulitkan daerah bahkan pemerintah pusat. Maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik antara pusat dan daerah berkaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.¹⁹

Ryaas Rasyid berpendapat bahwa kebijakan otonomi daerah lahir dengan tujuan menyelamatkan pemerintahan dan keutuhan Negara, membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu, mendorong kemampuan prakarsa daerah untuk mengejar kesejahteraan masyarakat, namun dalam prakteknya muncul distorsi-distorsi pemahaman yang memprihatinkan.²⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dengan adanya otonomi daerah menjadikan daerah untuk mandiri dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya sendiri pemberian otonom pada daerah sangat berdampak bagi pengembangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna dasar dari otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan

¹⁹C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 149.

²⁰Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Cet;III*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), 4.

kebijakan-kebijakan sendiri yang ditunjukkan bagi pelaksanaan roda pemerintah daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya

b. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, dan melaksanakan program-program daerah. Karena pemerintah daerah memiliki peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sebagai unsur pemimpin pelaksanaan urusan pemusatan pemerintah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk kemaslahatan masyarakat, pemerintah daerah merupakan elemen dasar bagi terbentuknya suatu sistem dan tata kelola untuk membangun suatu wilayah. Pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bertanggung jawab atas pembangun di suatu daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Hal tersebut erat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah terkait alokasi anggaran dan politik anggaran.²¹

²¹Lucian W. Pye, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 97.

Peran pemerintah daerah dimaksudkan dalam asas-asas pemerintahan daerah untuk melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu:²²

- 1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
- 3) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan

²²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 328.

pemberlakuan undang-undang tersebut terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.²³

Ndraha menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.²⁴

c. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye, adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Pandangan Charles O.Jones, yaitu istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Sedangkan Menurut Titmus mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.²⁵

Beberapa defenisi diatas merupakan berbagai macam bentuk dari pemikiran-pemikiran pakar politik, akan tetapi defenisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan yang khusus, yaitu para

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintah Daerah, pasal 1.

²⁴Sayafiie Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, (Bandung: Pustaka Rineka, 2011), 110.

²⁵AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), .2.

individu atau kelompok individu yang mempunyai andil didalam kebijakan kerana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Kebijakan Publik memiliki tugas, yakni: pertama pemerintah daerah harus mengedepankan manajemen yang mendasar pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Kedua, hak dan kewajiban publik dalam memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga, informasi artinya setiap proses perumusan kebijakan diinformasikan secara aktif pada publik dengan mekanisme dan prosedur tertentu. Keempat, yaitu prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparansi. Kelima, kebijakan publik merupakan bentuk keputusan dan laporan hasil rapat harus diketahui oleh publik. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah memberikan mandat kepada kepala sub bagian perencanaan pembangunan daerah untuk melaksanakan pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Kewenangan pemerintah daerah

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten dalam membentuk peraturan daerah memiliki tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah Kabupaten yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta kewajiban-kewajiban pemerintah daerah kabupaten yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat antara lain kewajiban untuk

memperhatikan kejelasan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, kewajiban untuk memenuhi asas-asas materi muatan peraturan daerah, kewajiban untuk memperhatikan ruang lingkup materi muatan, dan kewajiban untuk memperhatikan partisipasi masyarakat.

Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintah itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya (dalam arti luas).

Dari uraian diatas disimpulkan, bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan pemerintah.

Peran kepala daerah dalam meningkatkan pembangunan di daerah yang dipimpinnya untuk meningkatkan infrastruktur, pengembangan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ketenagakerjaan, bidang kesehatan, dan sebagainya untuk memajukan daerahnya sendiri.²⁶ Peran kepala daerah biasa dilihat sendiri dari peningkatan dan kemajuan daerah yang dipimpinnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan

²⁶Wiwil Silfia Djabar, *Peran Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan Jalan Di Kabupaten Halmahera Tengah*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.

masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Kewenangan kepala daerah merupakan hal yang penting dalam pemerintahan karena salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Setiap penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

2. Revitalisasi

Revitalisasi adalah proses, cara, dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya sehingga revitalisasi menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan.²⁷ Proses revitalisasi suatu kawasan mencakup perbaikan fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Revitalisasi merupakan upaya perancangan kota dan upaya pelestarian lingkungan binaan yang akan dilestarikan, upaya ini biasanya disertai dengan upaya rekonstruksi. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik kota termasuk juga ruang-ruang publik, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi yang merujuk kepada aspek sosial mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan. Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian

²⁷Scribd, *Definisi Revitalisasi*, <https://id.scribd.com>, (diakses pada tanggal 16 Januari 2019).

keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomimasyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada.

Pandangan Laretna mengenai revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengenalan budaya yang ada, untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat.²⁸

Berdasarkan paparan diatas bahwa revitalisasi adalah upaya untuk memperbaharui kembali atau mengembangkan suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya untuk menjadikan perubahan itu menjadi penting dan perlu sekali untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang dimaksud bukan hanya sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat dan masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi seluruh lapisan masyarakat bisa ikut serta.

3. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pembangunan adalah proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Kabupaten sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam

²⁸Ella Alfianita, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*, Jurnal, Universitas Brawijaya, Vol 3, Nomor 5, 2016

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah.²⁹

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, tetapi lebih dari itu pembanguana memiliki prespektif yang luas. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.³⁰

Berdasarkan pendapat Sunyoto Usman bahwa pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas dari sektor Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam dalam tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang sering hanya dijadikan sebagai alasan untuk mengejar sebuah kesuksesan oleh publik maupun suatu kelompok tertentu.³¹

Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana drainase, pengairan, transportasi, bagunan gedung dan fasilitas publik lainnya dimana sarana tersebut dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasra manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

²⁹Ridho Indra Cahya, *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan PembangunanInfrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Skipsi, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2018).

³⁰Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: STIM YKPN), 45.

³¹Choirul Ikhwan dan Suswanta, *Kinerja Dinas Pekerja Umum Dan Penata Ruang Kabupaten Kota Waringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Pembangunan infrastruktur jalansangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah, sehingga prasarana infrastruktur jalan akan mempermudah arus mobilitas barang dan jasa.³²

Selanjutnya Vaughn and Pollard, menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi.³³

Merujuk pada defenisi infrastruktur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa infrastruktur secara umum meliputi fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelayan publik untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Infrastruktur yang disiapkan pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 pasal 1 ayat 4, menyatakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan

³²Wahyu Suprianto, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

³³Edy Suryawardana dan Dian Triyani, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*, Jurnal Dinamika Sosbud, vol 17.Nomor 2, 2015.

kabel.³⁴ Tingginya pertumbuhan lalu lintas sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan masalah yang serius apabila tidak diimbangi dengan perbaikan mutu dari sarana dan prasarana jalan yang ada. Pertumbuhan kendaraan yang begitu cepat berdampak pada kepadatan lalu lintas, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan.

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya diperkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan atau wilayah terpencil. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya masih rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralkan harga-harga barang dan jasa antar daerah.

Peran pemerintah daerah sangat diharapkan dapat melahirkan terobosan baru dalam politik infrastruktur. Beberapa diantaranya yaitu, pemerintah perlu mengkaji ulang dasar kebijakan infrastruktur selama ini yang lebih banyak dilaksanakan dengan indikator jumlah penduduk pada suatu daerah serta nilai ekonomis dari proyek investasi tersebut. Hal ini sangat penting karena jika pertimbangan indikator-indikator tersebut sebagai rujukan dasar kebijakan

³⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan*, Pasal 1, ayat 4.

pembangunan infrastruktur , maka daerah yang jumlah penduduknya kurang akan tertinggal.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa dengan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai, akan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dalam kelancaran arus barang dan jasa. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan akan memberikan dampak yang besar terhadap transportasi dan biaya pokok produksi barang serta memberikan peningkatan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Lancarnya arus lalu lintas akan menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan prasarana infrastuktur jalan akan mempermudah dan mempercepat arus mobalitas barang dan jasa. Aspek penting dari pembangunan adalah pembangunan dibidang fisik dan sosial, hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas infrastuktur yang ada seperti infrastruktur jalan yang meliputi jalan raya dan jembatan serta fasilitas pendukung lainnya.

Kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan jalan, seperti pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, penguasaan jalan ada pada Negara dilanjutkan ayat (2) penguasaan oleh Negara dimaksud pada ayat (1) memberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Kewenangan penyelenggaraan jalan dalam hal ini terbagi atas tiap pemerintahan mulai dari kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, semuanya memiliki kewenangan tersendiri. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara,

kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan jalan nasional tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.³⁵ Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan jalan nasional tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan ayat (1) dan (2) berbunyi:

- 1) Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggara secara nasional
- 2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan secara nasional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional. Adapun peran dan pengelompokkan jalan antara lain:
 - a. Jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - b. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggara pembangunan jalan dijelaskan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan jalan provinsi

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jalan*, Pasal 13, ayat 1 dan 2.

- b. Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi, dilanjutkan pada pasal (3).
- c. Dalam hal ini pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagai mana dimaksud ayat (1) pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah daerah.

Demikian pula dengan kewenangan penyelenggaraan jalan pemerintah kabupaten/kota, pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dijelaskan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan, dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi:

- a. Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa.
- b. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.
- c. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemerintah kabupaten/ kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.
- d. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pkeamanan kabupaten, sedangkan jalan kota adalah jalan yang berada didaerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah.

Maka sudah jelas pada pembahasan diatas bahwa penguasa jalan ada pada Negara, secara Yuridis Negara membagi kewenangan tersebut menjadi beberapa kewenangan dalam penyelenggaraan jalan,atau dikenal dengan otonomi daerah. Seperti pemerintah provinsi dan wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan jalan.Pemerintah provinsi tidak bisa melaksanakan sebagian kewenangannya maka pemerintah provinsi dapat menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah. Begitu pula dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan disini berbeda, untuk pemerintah kabupaten penyelenggaraan jalan meliputi jalan kabupaten dan jalan desa,seandainya kewenangan pemerintahan kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan Kota, apabila dalam hal ini penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan sebagian wewenangnya maka pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah otonomi kewenangan dalam penyelenggaraan jalan dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang meliputi pembinaan, pembangunan, dan pengawasan

4. Perspektif Siyasa Syariah

Berbicara tentang Siyasa syariah tidak lepas dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebutuhan manusia akan Negara didasarkan atas pertimbangan akal dan hadist. Prinsip-prinsipnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerjasama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan. Berdirinya suatu Negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dimana tegaknya keadilan berarti melaksanakan perintah dan menghindar dari kejahatan. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus adil dan transparansi agar kesejahteraan masyarakat terwujud dengan baik.³⁶

Pada dasarnya tata laksana pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan pada lembaga-lembaga negara baik pusat maupun daerah, dan masyarakat madani maupun sektor swasta. Kesepakatan tersebut keseluruhan termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif atau efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.

Pemerintahan dalam Islam adalah pemerintahan yang menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan dalam semua aspek kehidupan. Dasar

³⁶Usman Jafar, *Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan dan Diplomasi dalam Bingkai Syari'ah*, (Watampone: Penerbit Syahadah, 2016), 184.

negaranya adalah Al Quran dan Sunnah. Kepala negaranya disebut *Khalifah*, Para pemimpin dan pegawai-pegawai pemerintahannya adalah orang-orang baik, bertanggung jawab, jujur, amanah, adil, faham Islam, berakhlak mulia dan bertakwa.

Pemerintahan yang baik dalam islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik, setidaknya ada tiga pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

1) Transparansi

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak jujur dan bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Warga tidak jujur, bahkan pada dirinya, sehingga ia tidak kuasa menyampaikan keinginannya pada penguasa menyangkut hak dan kewajibannya. Allah swt berfirman: QS. At-Taubah/9/119:

الصّٰدِقِيْنَ مَعَ وَكُوْنُوْا لِلّٰهِ اَتَقْوٰءَ اٰمِنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّٰمِنُوْنَ

Terjemahnya:

“Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur”.³⁷

Rangkaian ayat diatas adalah memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan rido dari Allah swt, dengan cara menunaikan segala kewajiban dan menjahui segala larangan yang telah ditentukan oleh Allah dan senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur serta mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka.

2) Akuntabilitas

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-ahdi*). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditahbiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya.

Pada QS. An-Nisa /4/58 Allah swt., berfirman:

مُؤَاْن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذْ أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرْكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۞
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

³⁷Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemannya, Surah At-Taubah ayat 119*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2011), 207.

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Di sinilah Al-Qur'an memerintahkan kepada semua orang beriman, baik pihak penguasa maupun pihak lainnya, untuk melaksanakan prinsip pemerintahan:

- a. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan norma-norma dan hukum yang berlaku.
- b. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, jabatan dan penetapannya harus dengan adil.
- c. Adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif, maupun hukum sosial yang berlaku. Dengan demikian dalam tata kelola pemerintahan harus menetapkan hukum diantara hukum yang diatas.³⁸

Al-Qur'an menuntut semua orang yang beriman agar kembali kepada Allah, yaitu kepada Kitab dan Sunnahnya ketika terjadi pertikaian di antara para pemimpin atau lainnya, dan menjelaskan bahwa pemerintah dikalangan pemerintahan terlindung dari dosanya yang lain, dan apabila mereka melakukan kesalahan dapat diputuskan dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemimpin atau orang-orang yang berhak dalam memutuskan suatu perkara harus berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia dan pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berhak diberikan amanah itu.

³⁸M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), .479.

3. Partisipasi

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, yang dimaksud disini adalah kebersamaan para pelaku, termasuk kalangan marginal dan perempuan untuk secara gotong-royong membicarakan, merencanakan, dan membuat kebijakan pengelolaan sumber daya publik serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Konsep pembangunan dalam siyasah syariah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam siyasah syariah lebih dari itu. Bagi siyasah syariah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam siyasah syariah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan islam tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran dalam pendekatan siyasah syariah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut siyasah syariah, yaitu:

- 1) Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah swt)., Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.

2) Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah swt., tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.

3) Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai penganut jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan siyasah syariah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.

4) Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut siyasah syariah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan.

Pembangunan yang bernafaskan siyasah syariah, tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip

ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah swt., Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (al-taqwa) dan potensi keburukan (al-fujur).


Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Di sinilah letak fungsi dan peran negara, di mana pemerintah sebagai “manajer dan pelayan” pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu dunia dan akhirat. Artinya skala waktu pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan akhirat.

C. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang di teliti.³⁹ Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan gambaran kerangka pikir tersebut dalam bagan sebagai berikut.

³⁹Juliansa Noor, *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana 2017), 76



Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah yaitu dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengsejahterakan masyarakatnya. Pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bertanggung jawab atas pembangunan di suatu daerah. Salah satu contoh mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah melakukan pengembangan terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana peran

pemerintah daerah dalam revitalisasi pembangunan jalan. Dalam penyelesaian ini akan dijabarkan tentang bagaimana proses pembangunan infrastruktur jalan, apa faktor-faktor penghambat pembangunan jalan, dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam revitalisasi infrastruktur jalan perspektif siyasah syariah. Dengan selesainya rumusan masalah ini maka akan terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan mengangkat data yang ada di lapangan atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

2. Jenis penelitian yang digunakan penelitian yang digunakan penulis terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu penelitian *yuridis* dan penelitian *sosiologis*. Jenis penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penelitian yuridis yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis.
- b. Penelitian sosiologis yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa peran pemerintah daerah dalam revitalisasi infrastruktur jalan poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah.

⁴⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.

C.Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Luwu Utara yang dijadikan sampel terdiri dari seseorang yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu pembangunan jalan.

D.Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti,yaitu Dinas Pekerjaan Umun yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pengembangan pembagunan infrastruktur jalan.

2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber karya ilmiah Sarjana, kumpulan buku-buku hukum, jurnal atau majalah terkait, website dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

E.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara yaitu penulis mengadakan Tanya jawab langsung dengan pihak yang bias memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik ediring dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

2. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis m enggunakan jenis data kualitatif kemudian di analisis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Data *Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.

- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

G. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan manfaat dan kegunaan penelitian ini maka diberikan defenisi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah kepala daerah Kabupaten/Kota yang disebut sebagai Bupati/ Walikota.
2. Revitalisasi adalah upaya untuk memperbaharui kembali atau mengembangkan suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya untuk menjadikan perubahan itu menjadi penting dan perlu sekali untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Pembangunan infrastruktur adalah sarana yang dibangun oleh pemerintah untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik social maupun kebutuhan ekonomi.
4. Jalan adalah sarana untuk berpindah dari tempat satu ketempat yang lain, yang dimaksud disini adalah jalan poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara, jalan ini merupakan akses utama untuk menghubungkan beberapa kecamatan yaitu kecamatan Sabbang, Rongkong, dan Seko.
5. Siyasa syariah adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menegakkan aturan hokum yang dasar pokoknya adalah syariat islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah nabi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kota Kabupaten terletak di Masamba yang berjarak 430 km kearah utara Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara $20^{\circ}30'45''$ sampai $2^{\circ}37'30''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}41'15''$ sampai $12^{\circ}43'11''$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah paling utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari pantai, daratan rendah hingga pengunungan dengan ketinggian antara 0-3.016 Mdpl. Wilayah selatan merupakan daratan rendah dan pantai yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah berupa pengunungan dan sungai.

Luas wilayah kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 km dengan jumlah penduduk 302.687 jiwa dan secara administrasi Pemerintahan terbagi menjadi 15 kecamatan dengan dengan 167 desa, 4 kelurahan dan 4 unit Pemukiman Transmigrasi. Terdapat sekitar 8 (delapan) sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai terpanjang adalah sungai Rongkong dengan panjang 108 km yang melewati 3 Kecamatan yaitu Sabbang, Bebunta, dan Malangke. Iklim di Luwu Utara termasuk iklim tropis, suhu udara minimum $25,30^{\circ}\text{c}$ dan suhu maksimum $27,90^{\circ}\text{c}$ dengan kelembapan udara rata 83 %. Dari

15 kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Seko dengan luas 21.109,19 km dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas 93,75 km.⁴¹

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berjumlah 302.687 jiwa (laki-laki 151.993 jiwa dan perempuan 150.694) dengan jumlah penduduk terbanyak di kecamatan Baebunta dan paling sedikit di Kecamatan Rampi serta terdiri dari 70.892 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani (80,93%). Kepadatan penduduk di Luwu Utara pada tahun 2018 telah mencapai 41 jiwa per km. Kecamatan Malangke Barat adalah Kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan sekitar 283 jiwa per km dan paling rendah yaitu Kecamatan Rampi hanya 2 jiwa per km.

Sarana transportasi merupakan faktor penting bagi daya tarik investasi, jaringan jalan yang luas dan berkualitas akan memberi dampak positif bagi daya tarik investasi daerah dan perkembangan ekonomi disuatu daerah. Berkembangnya ekonomi akan memberi dampak positif bagi perkembangan perekonomian daerah. Mobilitas masyarakat di Kabupaten Luwu Utara banyak ditunjang dengan sarana perhubungan darat. Hal tersebut dikarenakan letak administrasi Kabupaten Luwu Utara berada di wilayah paling utara Provinsi Sulawesi Selatan yang daerahnya merupakan dataran rendah dan perbukitan. Sejak periode 2016-2019 jenis permukaan jalan di Kabupaten Luwu Utara telah banyak perkembangan kurang lebih sekitar 50% telah diaspal. Adapun keseluruhan panjang ruas jalan adalah 2.024,9 km, yang terdiri dari 112,5 km jalan provinsi dan 320,715 jalan kabupaten. Berdasarkan data tersebut dapat

⁴¹Dinas komunikasi, informatika Provinsi SulSel, https://sulselprov.go.id/profil_luwuutara/pages/des_kab/10, (diakses 06 maret 2020).

diketahui bahwa masih dibutuhkan usaha yang lebih untuk daerah dalam upaya pengembangan infrastruktur jalan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas pekerjaan umum berupaya meningkatkan pembangunan jalan yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah karena biaya untuk pembangunan jalan tidak sedikit, maka pengerjaan dilakukan secara bertahap tidak sekaligus.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara dibentuk dengan peraturan daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas pokok yang dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi yaitu:⁴²

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum
- 4) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan gedung.
- 5) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknik dinas (UPTD).

⁴²Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2008, <https://jdih.luwuutarakab.go.id/frotendprodukhukum/produk-hukum-page/10004>, (diakses 19 Februari 2020).

B. Proses Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara

Jalan poros Sabbang-Rongkong merupakan jalan penghubung antara tiga kecamatan yaitu Sabbang, Rongkong, dan Seko. Jalan ini juga termasuk dalam jalan Provinsi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. Panjang ruas jalan Sabbang-Rongkong adalah 63 km konstruksi aspal dan beton sekitar 43,5 km yaitu sampai desa Komba Kecamatan Limbong dan sisanya 7 km masih kerikil dan 12 km lapisan tanah.

Kondisi jalan poros Sabbang-Rongkong pada tahun 2017 sangat memprihatinkan dimana banyak aspal yang rusak, dan sebagian jalan yang ada di kecamatan Rongkong tidak beraspal, lebih diperparah lagi apabila turun hujan akan berlumpur dan berkubang. Hal ini mempersulit masyarakat untuk melalui jalan tersebut, mengingat bahwa jalan ini merupakan jalan utama bagi masyarakat untuk ke daerah. Pada tahun 2018 pemerintah daerah berupaya melakukan pembangunan jalan dari desa Sabbang sampai desa Tandung Kecamatan Sabbang. Tahun 2019 pemerintah melanjutkan pengerjaan jalan sampai ke kecamatan Rongkong, dan tahun 2020 pemerintah menargetkan pembangunan ruas jalan sekitar 14,5 km yaitu sampai Mabusa Kecamatan Rongkong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suaib Mansur, ST., M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara diperoleh keerrangan sebagai berikut:

Adapun proses pembangunan jalan poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.⁴⁴ Mekanisme perencanaan pembangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang ditujuh. Urgensi dari perencanaan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan.

Untuk melakukan pembangunan infrastruktur maka diperlukan rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi pengembangan pembangunan daerah kabupaten. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), rencana kerja pemerintah yang merupakan kebijakan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan daerah. Rencana kerja daerah biasanya diadakan satu tahun sekali. Penganggaran merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui dana anggaran pendapatan belanja daerah

⁴⁴Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 7.

(APBD) pada pembangunan jalan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran. Adapun Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang percepatan penyediaan infrastruktur pasal 1 ayat 1 yaitu infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya di prioritaskan.

Perencanaan tidak terlaksana tanpa ada suatu alasan yang tepat, untuk itulah maka di dalam perencanaan sendiri perlu adanya alasan-alasan yang dapat menjadikan sumber terbentuknya perencanaan tersebut. Adapun sebagai alasan untuk adanya perencanaan adalah :

1. Adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahannya kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin di hadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usaha.

5. Adanya perencanaan maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi.⁴⁵

Berbagai alasan mengadakan perencanaan di atas dapat dilihat bahwa perencanaan bertujuan sebagai pedoman bagi pelaksanaan yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan disadari akan adanya hambatan dan akan adanya suatu resiko-resiko yang disebabkan karena sangat terbatasnya sumber sektor pembangunan serta sulitnya koordinasi yang baik antara instansi yang bersangkutan.

2. Penganggaran

Pembangunan infrastruktur jalan tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah daerah dalam penganggaran dana melalui anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan belanda daerah (APBD) 1, dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2. Bantuan anggaran pemerintah provinsi ke daerah atau disebut dengan dana hibah dari provinsi untuk daerah sangat dibutuhkan oleh daerah. Jalan poros Sabbang-Rongkong sekarang berstatus sebagai jalan Provinsi sehingga dalam pengembangan pembangunan jalan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Secara operasional, bahwa kewenangan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam revitalisasi infrastruktur jalan poros Sabbang-Rongkong dengan koordinasi ke provinsi untuk bermohon kelanjutan pengembangan pembangunan jalan tersebut.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan Pasal 9 ayat 4 yaitu jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang

⁴⁵Bintaro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Cet. Ke-9, (Jakarta: Gunung Agung, 1986) h. 9.

menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis provinsi.

Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggara jalan dijelaskan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi sebagai berikut:

- d. Penyelenggaraan jalan provinsi
- e. Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi, dilanjutkan pada pasal (3).
- f. Dalam hal ini pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagai mana dimaksud ayat (1) pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah daerah.

Demikian pula dengan kewenangan penyelenggaraan jalan pemerintah kabupaten/kota, pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dijelaskan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan, dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi:

- e. Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa.
- f. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.
- g. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pemerintah kabupaten/ kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pkeamanan kabupaten, sedangkan jalan kota adalah jalan yang berada didaerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jadi, pembangunan jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan apabila pemerintah provinsi tidak bisa melaksanakan sebagian kewenangannya maka pemerintah provinsi dapat menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota. Begitu pula kewenangan pemerintah kabupaten/kota, apabila dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan sebagian wewenangnya maka pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

3. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan jalan dilakukan beberapa proses yaitu, pekerjaan pemetaan, pengukuran badan jalan, pembersihan badan jalan dari pohon dan sampah, pembentukan badan jalan, pemadatan tanah, dan pengaspalan.

Pengembangan Pembangunan jalan poros Sabbang-Rongkong dilaksanakan pada tahun 2017 dengan pembangunan jalan dari desa Salama sampai Desa Tulak-Tallu, dan tahun 2018-2019 dilanjutkan pembangunan jalan ke kecamatan Rongkong yaitu pengaspalan sampai desa Komba. Pelaksanaan pembangunan terus dikembangkan sampai ke kecamatan Seko, walaupun belum

beraspal tetapi telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, berikut lapisan pekerjaan perkerasan untuk pengaspalan:

- 1) Lapisan agraret kelas B T: 30 cm
- 2) Lapisan agraret kelas A T: 20 cm
- 3) Lapisan AC- BC T: 5 cm
- 4) Lapisan AC-WC: 4 cm

Tebal untuk tiap lapisan tipis aspal (latasir), lapis tipis aspal beton (lataston) dan lapisan aspal beton (laston) campurannya yaitu:

- 1) Latasir kelas A: tebal 1,5 cm
- 2) Latasir kelas B: tebal 2 cm
- 3) Lataston lapis Aus pondasi: tebal 3,0 cm
- 4) Lataston lapis pondasi: tebal 3,5 cm
- 5) Laston lapis Aus: tebal 4 cm
- 6) Laston lapis antara (AC-BC): tebal 6 cm
- 7) Laston lapis pondasi (AC-Base) : tebal 7,5 cm

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sucipto, ST., Staff di bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam pembangunan jalan poros Sabbang-Rongkong kebijakan pemerintah daerah adalah melakukan kordinasi dengan pemerintah provinsi untuk bermohon kelanjutan pembangunan jalan tersebut karena

jalan Sabbang-Rongkong adalah jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi.”⁴⁶

C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong di Kabupaten Luwu Utara

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan infrastruktur jalan yaitu dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai berikut:

1) Anggaran

Dalam penganggaran jalan walaupun dana sudah cair tapi terlebih dahulu harus dipilih melalui perencanaan dengan menentukan mana jalan yang harus terlebih dahulu dilakukan pembangunan karena anggaran yang diusulkan tidak sepenuhnya cair. Dampak dari keterbatasan anggaran ini membuat pencapaian target pembangunan jalan tidak maksimal seperti kurangnya sarana prasarana pendukung pembangunan jalan.

Adapun alokasi anggaran dana tahun 2019 yaitu, diperoleh dari Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan bersumber dari APBN Rp.30 miliar digunakan untuk pengerjaan pelebaran jalan sepanjang (35 km), dengan penanganan pembukaan lahan dan pengerasan. APBD mengeluarkan anggaran Rp.13,075 miliar untuk pelebaran jalan sepanjang (29 km). Dan bantuan keuangan pememerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.8 miliar untuk pengerjaan pelebaran jalan sepanjang (13 km) dengan penanganan pembukaan lahan dan pengerasan jalan di ruas jalan Lambiri-Seko.

⁴⁶Sucipto, Staf di bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, pada tanggal 14 februari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sucipto, ST., staf di bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Hambatan itu dari anggaran, setiap tahun pemerintah daerah juga berupaya bagaimana selain anggaran dari daerah ada juga anggaran dari pusat kalau untuk jalan-jalan beton bisa pakai APBD tapi volumenya sedikit.”⁴⁷

Pembangunan jalan belum maksimal dikarenakan masih ada beberapa indikator belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah masih bergantung kepada dana dari pusat. Hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Luwu Utara dirasakan belum maksimal dan merata karena masih ada wilayah yang belum merasakan jalan yang beraspal.

2) Lokasi

Lokasi pembangunan bisa menjadi faktor pendukung dan sekaligus dapat menjadi faktor penghambat, dimana lokasi yang menjadi pendukung dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu apabila jalan kering dan tidak hujan akan mempermudah dalam melakukan pelaksanaan program pembangunan jalan, seperti pengerasan dan menimbun tanah, dengan jalan kering dan tidak terjadi hujan akan mempermudah pengerjaan jalan dan jalan yang baru di aspal atau di semen akan cepat mengeras. Dan lokasi yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu lokasi pembangunan yang tidak

⁴⁷Sucipto, *Staf di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara*, Wawancara pada tanggal 14 februari 2020.

mendukung misalnya karena cuaca seperti hujan maka dapat menghambat pengerasan jalan. Lokasi jalan poros Sabbang-Rongkong yang ada di wilayah pengunungan yang mengakibatkan sering terjadinya longsor karena permukaan tanah di sepanjang jalan tersebut sangat labil dan curah hujan yang tinggi sehingga dapat menghambat proses pembangunan jalan.

3) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam melakukan pembangunan, misalkan masyarakat yang memberi usulan pembangunan daerah dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan oleh masyarakat, dengan adanya usulan tersebut maka akan menjadi perencanaan yang kemudian dilakukan pengembangan pembangunan jalan karena pembangunan itu ditujukan kepada masyarakat agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin berkembang dengan adanya pembangunan jalan, jadi masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi apabila masyarakat tidak mendukung maka akan banyak menimbulkan masalah seperti masyarakat yang tidak mau membebaskan lahannya untuk pembangunan jalan sehingga pembangunan jalan terhambat dan pengerjaannya lama. Dalam pembangunan jalan, masyarakat yang dilalui pekerjaan jalan juga dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan skill yang dimiliki, karena di pekerjaan pengaspalan jalan banyak item pekerjaan di dalamnya yaitu pekerjaan struktur yang dimana di butuhkan tukang serta buruh tukang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dahri selaku Kepala Desa Tandung Kecamatan Sabbang diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Sebelum melakukan pekerjaan jalan biasanya ada surat tembusan pemberitahuan ke kepala desa setempat. Bahwa akan dilakukan pekerjaan jalan di daerah tersebut, nanti kepala desa yang menyampaikan ke masyarakat.”⁴⁸

Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pengembangan pembangunan jalan di Kabupaten Luwu Utara perlu juga didorong dengan sumber daya manusia (SDM) yakni pegawai-pegawai yang ada pada jajaran pemerintah daerah yang menjalankan fungsinya. Hal ini berkaitan dengan hasil yang akan dicapai, karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah perencanaan pembangunan. Mengingat tanpa adanya sumber daya manusia maka suatu perencanaan dan pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya.

D. Peran Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Perspektif Siyash Syariah

Dalam rangka peningkatan mobilitas antar wilayah di Kabupaten Luwu Utara dimasa mendatang, ketersediaan sarana dan prasana angkutan yang dapat melayani pergerakan masyarakat antar wilayah terutama dari produksi kelokasi pemasaran yang sangat dibutuhkan. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat memberikan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat dalam pengembangan daerah

⁴⁸Dahri, *Selaku Kepala Desa Tandung Kecamatan Sabbang*, Wawancara, pada tanggal 29 februari 2020.

setempat.⁴⁹ Berdasarkan pendapat Tamin, aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya.⁵⁰

Terbatasnya sarana angkutan jalan raya sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu wilayah. Jalan sebagai prasarana transportasi sangat penting bagi kehidupan masyarakat terutama mendukung pergerakan dalam melakukan berbagai kegiatan. Transportasi berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat, lokal serta daerah layanan atau daerah pengaruh aktivitas produksi dan sosial, serta barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Perkembangan perekonomian di suatu daerah dapat bergerak cepat apabila kondisi jalan memadai, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan pembangunan daerah.

a. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang, kebijakan dan kemampuan untuk mengelola serta melaksanakan program-program pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Merujuk pada buku Kebijakan Publik Teori dan Proses maka kebijakan pemerintahan daerah dalam perumusan kebijakan daerah. Adapun proses kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹A. Awaluddin, *Membangun Aksesibilitas Kawasan Tertinggal di Kabupaten Luwu Utara*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

⁵⁰Tamin, O. Z., *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, ITB, (Bandung, 2000), 47.

⁵¹Budi winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), 32-34.

1. Proses perencanaan

Perencanaan Pembangunan adalah suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.⁵²

Dalam proses ini Dinas Pekerjaan Luwu Utara memiliki peran penting dalam pembentukan aturan perencanaan dan penyusunan program pembangunan tahunan. Penyusunan ini dilakukan setiap bentuk perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi publik tersebut dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dilakukan secara rasional, dan tepat sasaran. Adanya peran Pemerintah Daerah sebagai perencana pembangunan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran

⁵²Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 7.

publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Pengalokasian anggaran

Penganggaran merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada pembangunan jalan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran. Adanya proses perencanaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsionalisme berkaitan dengan persoalan pembuat kebijakan. Dalam pelaksanaan alokasi anggaran pemerintah daerah menggunakan APBD untuk melakukan pembangunan disuatu daerah. Rencana keuangan tahunan daerah yang disusun dan dibahas serta disetujui bersama oleh PEMDA dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Indonesia, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sucipto., ST., staff di bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Anggaran dana dari pemerintah daerah itu tidak semuanya untuk pembangunan jalan karena pemerintah kan punya program lain seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.”⁵³

Dalam penganggaran pembangunan jalan pemerintah daerah masih terkendala di anggaran dana karena untuk pembangunan jalan membutuhkan

⁵³Sucipto, Staf di bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, pada tanggal 14 februari 2020.

biaya yang sangat besar sedangkan kebutuhan untuk bidang lain juga banyak. Terhambatnya anggaran dana karena pemerintah daerah masih saja mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat sehingga pembangunan jalan tidak cepat terealisasi.

3. Pengawasan

Pengawasan penyelenggaraan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Kepala Daerah. DPRD melakukan pengawasan badan eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. DPRD melakukan pengawasan penyelenggaraan. Kebijakan Publik terhadap pelaksanaan kebijakan, proses kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan infrastruktur jalan tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suaib Mansur, ST., M.Si., jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam pembangunan jalan kita memegang prinsip yang belum ada aksesnya kita buat aksesnya, yang sudah ada kita tingkatkan maksudnya yang dari jalan tanah ditingkatkan ke jalan kerikil minimal yang jalan kerikil kita tingkatkan. Kebijakan ini tentu saja tidak sekaligus, intinya bertahap karena uang kita kan tidak banyak tapi semua kita usahakan menyentu masyarakat”.⁵⁴

⁵⁴Suaib Mansur, Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, pada tanggal 14 Februari 2020.

Dalam pengembangan pembangunan jalan pemerintah daerah Luwu Utara melakukan peningkatan pembangunan secara bertahap, keseriusan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan dilihat dari pengembangan jalan yang semula kurang baik menjadi baik.

Peran pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan merupakan upaya untuk mengentaskan ketimpangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini guna mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun masalah yang sering muncul adalah sumber dana pembangunan, alokasi dana, dan efektifitas penggunaannya. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengelola dana/anggaran yang dimiliki agar dapat optimal dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang optimal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus dapat mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan yang ada di daerah melalui pengalokasian anggaran yang tepat sasaran. Kebijakan pemerataan pembangunan tidak boleh diseragamkan tetapi harus berdasarkan karakteristik dan potensi unggulan suatu daerah.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suaib Mansur, ST., M.Si., jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kita mengupayakan percepatan pemerataan pembangunan jalan yang ada di daerah, dan terus memaksimalkan anggaran yang ada karena

⁵⁵Wayan Rusastra, *Arah Kebijakan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Azza Grafika, 2015), 241.

pembangunan jalan itu butuh biaya besar sedangkan kebutuhan di bidang lain masih banyak.”⁵⁶

Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara konsepsi pengembangan jaringan jalan dapat diarahkan pada interkoneksi antar wilayah yang berperan sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal yang dalam pengembangan pembangunan tidak dapat dilakukan menurut batasan administrasi wilayah melainkan sebagai salah satu kesatuan yang utuh dalam pengembangan pembangunan jalan. Berdasarkan orientasi pembangunan jalan, maka secara khusus pengembangan dan pembangunan jaringan jalan untuk kawasan tertinggal di Kabupaten Luwu Utara yaitu: Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Malangke.⁵⁷ Langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan jalan tersebut dengan memprioritaskan pembangunan jalan secara bertahap karena untuk pembangunan jalan membutuhkan dana yang sangat besar sedangkan kebutuhan di daerah masih banyak di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suaib Mansur, ST., M.Si., jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan jalan tentu kita lakukan memilih jalan-jalan yang

⁵⁶Suaib Mansur, Jabatan Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2020.

⁵⁷Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara 2011-2031*, <https://bappeda.luwuutarakab.go.id/dokumen/perpub/.html>, (diakses 21 Februari 2020).

kitaanggap strategis.Strategis itu maksudnya yang paling banyak dilalui oleh masyarakat terutama dalam rangka mendukung efektifitas ekonominya.⁵⁸

Langkah-langkah pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Luwu utara adalah dalam tahap perencanaan, pegelokasian, serta pengawasan terhadap pembangunan demi terciptanya pemerataan pembangunan yang dapat mengembangkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang ada di daerah terpencil seperti Rongkong, Seko, dan Rampi. Sesuai dengan visi misi Dinas Pekerjaan Umum yaitu mewujudkan aksesibilitas dengan pembangunan , peningkatan pemeliharaan jalan yang berkualitas, terpadu, merata, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Luwu Utara tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Dalam pembangunan infrastruktur jalan target 2016 sampai 2021 yaitu, aspal 210 km, beton, 76km, jalan lingkungan paving dan rabat beton 42 km, kerikil 235 km, jembatan 70 unit, dan plat duicker92 unit. Berikut tabel pengembangan pembangunan infrastruktur jalan dari tahun 2016-2018 di Luwu Utara.

⁵⁸Suaib Mansur, Jabatan Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara,*Wawancara*, pada tanggal 14 Februari 2020.

Tabel 1
Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dari Tahun 2016-2018 di
Luwu Utara.

Tahun	Aspal	Beton	Paving	Kerikil	Jembatan	Duicker
2016	40,3 km	2 km	7 km	30 km	13 unit	18 unit
2017	47,87 km	1,2 km	6,06 km	32 km	23 unit	22 unit
2018	34,95 km	8,03 km	7 km	35,23 km	11 unit	17 unit

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara (14 Februari 2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengembangan pembangunan infrastruktur jalan dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan. Keseriusan pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan telah di optimalkan, walaupun semuanya belum terealisasikan. Namun, pemerintah berupaya keras dalam peningkatan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan prioritas pemerintah daerah di Luwu Utara yang dalam pengerjaannya dilakukan secara bertahap tidak sekaligus. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan tidak lepas dari kebijakan dan peran pemerintah dalam mengembangkan pemerataan pembangunan yang ada di daerah Luwu Utara yang sangat berpengaruh pada aspek ekonomi masyarakat. Masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan suatu kebijakan maupun proses pelaksanaan kebijakan di suatu daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dahri selaku Kepala Desa Tandung Kecamatan Sabbang diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Pembangunan jalan yang ada di Luwu Utara terutama di jalan Sabbang-Rongkong sangat memudahkan sekali, dalam aspek transportasi aspek ekonomi serta membuka ruang terbukanya tempat wisata yang baru. Pada aspek ekonomi sangat berpengaruh karena hasil alam yang ada di pegunungan dengan mudah dapat dibawa ke kota dalam hal ini perputaran ekonomi di daerah tersebut meningkat.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan Sabbang-Rongkong sangat memberikan pengaruh besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah Rongkong karena adanya jalan yang memadai dapat memudahkan masyarakat untuk ke daerah seperti halnya dalam bidang kesehatan yang akan mempermudah rujukan pasien kerumah sakit umum daerah. Dan dengan perbaikan jalan akan mengurangi angka kecelakaan yang sering terjadi.

b. Pembangunan dalam Siyasa Syariah

Terkait dengan peran dan kedudukan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dalam kajian Islam, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai perencanaan. Sehubungan dengan hal ini Allah swt berfirman: QS. Al-Hasyr/18:

⁵⁹Dahri, *Selaku Kepala Desa Tandung Kecamatan Sabbang*, Wawancara, pada tanggal 29 februari 2020.

وَنَبَاخَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَآتَقُوا الْغَدِ قَدَّمَت مَانَفْسُ وَلْتَنْظُرِ اللَّهُ اتَّقُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

تَعَمَّا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶⁰

Rangkaian ayat diatas adalah memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok pada firman allah tersebut dapat kita tafsirkan dan kita buktikan bahwa al-qur’an telah memperkenalkan teori perencanaan baik berkaitan dengan perencanaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa intrpeksilah diri kalian sebelum kalian diintropeksi dan lihatlah amalan apa yang telah kalian simpan untuk bekal hari kiamat.⁶¹

Dari penjelasan ayat di atas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Di samping itu kata perhatikanlah mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia

⁶⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Surah Al-Hasyr ayat 18*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2011), 548.

⁶¹Syaikh Ahafiyurrahman al-mubarakfuri, *Syarh Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 36.

kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Konsep pembangunan dalam siyasah syariah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam siyasah syariah lebih dari itu. Bagi siyasah syariah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam siyasah syariah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.⁶²

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan, karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran dalam pendekatan siyasah syariah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan, yaitu:

1) Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah swt).Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah swt., pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Disini konsep tauhid dalam pembangunan di kabupaten Luwu Utara sudah sesuai

⁶²Muhammad Al Bahiy, *Masalah-Masalah Pembangunan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Integritas pres, 1985), 44.s

dengan ajaran islam, yaitu pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) yang bertugas untuk memakmurkan bumi.

2) Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah swt., tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah swt., mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Dalam siyasah syariah pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara sudah sesuai dengan ketentuan rububyyah, dimana para pegawai menyempurnakan segala petunjuk-Nya dan pemberian-Nya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah dalam melaksanakan pembangunan yang merata untuk kesejahteraan masyarakat.


3) Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan dalam Islam dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Di sini pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara sudah sesuai dengan siyasah syariah, karena pegawainya sudah menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah di muka bumi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara telah menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.. Hal tersebut dilihat dari peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan pembangunan jalan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua (2017- 2022) Kabupaten Luwu utara. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat. Hal tersebut menyebabkan masih sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBD dalam pembangunan jalan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga dapat mendukung terlaksananya fungsi pemerintah daerah yang baik dan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan jalan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

4) Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan ke pundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintah daerah di kabupaten Luwu Utara sudah sesuai

dengan konsep takziah karena pemerintah daerah di Luwu Utara sudah menangani berbagai isu-isu yang ada keterkaitan dengan urusan kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam upaya kesejahteraan didunia sekaligus menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Seperti halnya dalam pengembangan pembangunan jalan yang ada di Luwu Utara.

Berdirinya suatu Negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di mana tegaknya sebuah keadilan berarti melaksanakan perintah dan menghindari dari kejahatan dan kemasyarakatan tauhid mempersiapkan bagi munculnya suatu masyarakat yang hanya mengabdikan pada Tuhan. Karena ketika terjadi pertikaian dalam suatu urusan antara orang-orang yang terlibat dalam soal pemerintahan dalam Islam. Al-Qur'an menuntut kedua pihak yakni yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada kitabullah dan Sunnah Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam kitabullah itu.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembangunan jalan poros Sabbang-Rongkong yaitu dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan pembangunan infrastruktur jalan antara lain adalah terbatasnya anggaran dana, lokasi pembangunan yang tidak mendukung misalnya karena cuaca seperti hujan maka dapat menghambat pengerasan jalan, dan partisipasi masyarakat/.
3. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengembangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Luwu Utara yaitu dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, dan pengawasan sudah berjalan sesuai dengan prinsip siyasah syariah karena diketahui bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilihat dari peran Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pembangunan jalan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang dibuat oleh pemerintah daerah.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menggunakan dana yang ada lebih mengutamakan pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan ketimbang pembangunan yang lain karena kondisi jalan yang ada di Luwu Utara masih ada yang tidak beraspal mengingat jalan merupakan faktor pertumbuhan ekonomi agar masyarakat sejahtera.
2. Sebaiknya Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah menambah anggaran dana tahunan untuk pembangunan infrastruktur jalan agar masalah kekurangan dana tidak menjadi penghambat dalam pembangunan agar pemerataan pembangunan dapat terealisasi.
3. Sebaiknya upaya yang dilakukan pemerintah daerah Luwu Utara dalam pengembangan pembangunan infrastruktur jalan yaitu dengan memprioritaskan pembangunan jalan yang ada di daerah terpencil seperti Rongkong, Seko, dan Rampi agar perekonomian dan potensi daerah lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- al-mubarakfuri, Syaikh Ahafiyurrahman, *Syarh Tafsir Ibnu Katsir*, Cet. Ke-IV, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Al Bahiy, Muhammad, *Masalah-Masalah Pembangunan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Integritas pres, 1985.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah, dan Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Haris Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Cet; III*, Jakarta: LIPI Press, 2000.
- Irsyadu Sari syarah Shahih Bukhari/ Abu Abbas Syahabuddin Ahmad Alqashalani, *Kitab Hal-Hal yang Melunakkan Hati*, Bairut-Libanon: DarulFikri, 1990 M.
- Usman Jafar, *Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan dan Diplomasi dalam Bingkai Syari'ah*, Watampone: Penerbit Syahadah, 2016.
- Kuncoro, Mudrajad, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, Surah An-Nisaayat 58*, Bandung: Syamil Qur'an, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, Surah At-Taubahayat 58*, Bandung: Syamil Qur'an, 2011.
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya, Surah Al-Hasyrayat 18*, Bandung: Syamil Qur'an, 2011.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FSH UII Press, 2002

- Noor, Juliansa, *Metode penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*. Jakarta:Kencana, 2017.
- Rasyid, Ryaas, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Rusastra, Wayan, *Arah Kebijakan Pembangunan Daerah*, Jakarta:Azza Grafika, 2015.
- Subarsono,AG., *Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2008.
- Setiawan, Guntur, *Implementasi Dalam Biroksasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Shihab, M. Qurais, *Tafsir Al Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tjokroamidjojo, Bintaro *Perencanaan Pembangunan*, Cet. Ke-9, Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Tamin, O. Z., *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, ITB, Bandung, 2000.
- Lucian W. Pye, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: SinarGrafika, 2002.

JURNAL

- Alfianita, Ella, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*, Jurnal, Universitas Brawijaya, Vol 3, Nomor 5, 2016.
- A. Awaluddin, *Membangun Aksesibilitas Kawasan Tertinggal Di Kabupaten Luwu Utara*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Cahya, Ridho Indra, *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Skripsi, Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2018.

Djabar, Wiwi Silfia, *Peran Bupati Dalam Meningkatkan Pembangunan Jalan Di Kabupaten Halmahera Tengah*, Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.

Dian Triyani, dan Edy Surywardana, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*, Jurnal Dinamika Sosbud, vol 17. Nomor 2, 2015.

Heryanti, *Tinjauan Fiqh Siyasa Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Lampung Barat)*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Made, I Murjana, *Pelaksanaan dan permasalahan otonomi daerah menurut undang-undang no.32 tahun 2004*, Skripsi, Mataram: Stie Mataram, 2016.

Suprianto, Wahyu, *Kebijakan Pemerintah Dearah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Suswanta, dan Choirul Ikhwan, *Kinerja Dinas Pekerja Umum Dan Penata Ruang Kabupaten Kota Waringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

WAWANCARA

Mansur, Suaib, *jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara*.

Sucipto, *Staf di bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara*.

Dahri, *Selaku Kepala Desa Tandung Kecamatan Sabbang*.

INTERNET

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara 2011-2031*, <https://bappeda.luwuutarakab.go.id/dokumen/perpub/.html>.

Detik news, *Infrastruktur Jalan Skala Prioritas Dinas PU*, <https://detiknews.m.co/infrastruktur-jalan-skala-prioritas-dinas-pu-lutra>.

Dinas komunikasi, informatika Provinsi SulSel,
https://sulselprov.go.id/profil_luwuutara/pages/des_kab/10.

Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2008,
<https://jdih.luwuutarakab.go.id/frontendprodukhukum/produk-hukum-page/10004>.

Scribd, *Definisi Revitalisasi*, <https://id.scribd.com>.

Tekape, Jalan Poros Rongkong-Seko Rusak Parah, Warga Minta Perhatian Pemprov Sulsel, <https://tekape.co/jalan-poros-rongkong-seko-rusak-parah-warga-minta-perhatian-peprov-sulsel/>.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*, pasal 1, ayat 2.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah*, pasal 1, ayat 5.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.*, pasal 1, ayat 4.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*, pasal 1.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Jalan*, pasal 13, ayat 1 dan 2.